

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2018**



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA BATU**



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BATU**

**NOMOR: 180/ /KEP/422.116/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BATU**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu
- Mengingat :
  - 1 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 4 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 8 Peraturan Walikota Batu No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BATU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BATU**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk :
- a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
  - b. Penyusunan Rencana Tahunan;
  - c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
  - d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi/Pemerintah; serta
  - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 5 Maret 2018


 **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA BATU**  


**Dra. WIWIK NURYATI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670116 199303 2 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu  
Nomor : 180/ /KEP/422.116/2018  
Tanggal : 5 Maret 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BATU**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	% Angka Kecukupan Gizi x Bobot	Laporan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	% Angka Kecukupan Gizi x Bobot	Laporan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

 **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA BATU**

**Dra. WIWIK NURYATI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670116 199303 2 007

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018 - 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
Mewujudkan Kemandirian Pangan Masyarakat	Prosentase Rumah Tangga Mandiri Pangan	Meningkatnya Pola Konsumsi Masyarakat	Prosentase Pola Pangan Harapan	<p style="text-align: center;"><b>PPH KONSUMSI :</b></p> $\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
				<p style="text-align: center;"><b>PPH KETERSEDIAAN :</b></p> <p><b>Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):</b></p> $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ <p><b>Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):</b></p> $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$